



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 188.45/606 /KUM/2015

TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI PEMBINA KECAMATAN PULAU SEMBILAN
KABUPATEN KOTABARU

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa fasilitas pendidikan di Kabupaten Kotabaru berupa pendirian sekolah Taman Kanak-kanak Negeri belum merata dan memadai, sehingga perlu didirikan sekolah Taman Kanak-kanak Negeri di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kotabaru agar dapat dinikmati oleh masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Nomor Rekening : 5.2.3.49.10 Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 10 September 2015

PENJABAT BUPATI KOTABARU,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kal-Sel di Banjarmasin.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
5. Camat Pulau Sembilan.